



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
PELAYANAN PUBLIK**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR PELAYANAN PUBLIK

I. KANTOR PEMERINTAHAN

A. Standar Umum:

Bagi Pimpinan Instansi, Pegawai, dan Masyarakat wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila dengan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pimpinan Instansi Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pegawai dan masyarakat mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area kantor dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kantor minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas kantor.

- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pegawai dan masyarakat dengan *thermo gun/thermo scanner* dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$, maka pegawai dan masyarakat bersangkutan dilarang masuk area kantor dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar pegawai minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara pegawai dengan masyarakat minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar masyarakat minimal 1 meter.
 - f. mencegah berkumpulnya masyarakat dengan menerapkan jarak duduk dan tempat duduk di ruang tunggu minimal 1 meter;
 - g. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal minimal dilakukan 1 kali sehari atau sesuai dengan kebutuhan;
 - h. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pegawai dan masyarakat yang melakukan pelanggaran;
 - i. memfasilitasi pelatihan terhadap pegawai untuk penerapan protokol kesehatan;
 - j. pegawai yang keluar daerah harus di monitor dengan baik; dan
 - k. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
 - 2) apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, maka agar menjaga jarak minimal 1 meter antar peserta rapat dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensinya serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
2. Pegawai Instansi Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal wajib:
- a. tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan

- b. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak.
- 3. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan wajib:
 - a. tidak memasuki pelayanan publik jika mengalami gejala, seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki kantor;
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area kantor jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d. mematuhi Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

II. PELAYANAN PUBLIK BUMN/BUMD

A. Standar umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Konsumen/Nasabah wajib:

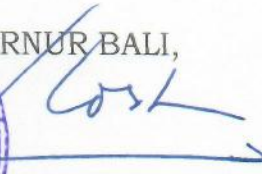
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila dengan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi atau duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar khusus:

- 1. Pengelola Pelayanan Publik BUMN/BUMD wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan dan konsumen/nasabah mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area pelayanan dengan jarak yang memadai;

- 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kantor minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas area pelayanan.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh karyawan dan konsumen/nasabah dengan *thermo gun/thermo scanner* oleh petugas di pintu masuk dan tidak memasuki area kantor jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar karyawan minimal 1 meter; dan
 - 2) jarak antara karyawan dengan konsumen/nasabah minimal 1 meter.
 - f. mencegah berkumpulnya karyawan dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem kerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - g. mencegah berkumpulnya konsumen/nasabah dengan cara:
 - 1) menerapkan protokol antrian di pintu masuk/loket dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - 2) menerapkan jarak duduk dan tempat duduk di ruang tunggu minimal 1 meter;
 - 3) mengupayakan pengembangan protokol antrian *online* sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) menetapkan jam layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas BUMN/BUMD sesuai dengan kebutuhan;
 - i. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada konsumen/nasabah yang melakukan pelanggaran;
 - j. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan;
 - k. memonitor karyawan yang keluar daerah; dan
 - l. menyelenggarakan kegiatan dan perjalanan dinas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;

- 2) apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, maka agar menjaga jarak minimal 1 meter antar peserta rapat dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensinya serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
2. Karyawan Pelayanan Publik BUMN/BUMD wajib:
- a. tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak.
3. Konsumen/Nasabah Pelayanan Publik BUMN/BUMD wajib:
- a. tidak memasuki pelayanan publik BUMN/BUMD jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki kantor;
 - c. menggunakan masker di wilayah kantor;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area kantor jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. mematuhi Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER